



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **19 November 2024**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

**I. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pleihari Unit Asam-Asam**, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Dini Ristiani (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari);
- 2) Aprillia Nitalia (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Jorong);
- 3) M. Harry Saputra (Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Jorong); dan
- 4) Ahmad Sultan Ma'sumi (Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari),

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1351/KC-X/MKR/10/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 246/Leg/SK/2024/PN Pli tertanggal 22 Oktober 2024;

selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Lawan

**ZULAINI**, beralamat di Jl. Base Camp PT. GMK Kebun Barat RT.016 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan selaku Tergugat I dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pli, dengan jalan perdamaian secara sukarela di hadapan Hakim **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.G.S/2024/PN Pli tersebut, dan untuk itu, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2009ZK6T/4556/09/2020 tertanggal 28 September 2020, Pihak Kedua telah menerima utang berupa kredit mikro dari Pihak Pertama sejumlah Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Objek Jaminan berupa SPORADIK Nomor : 593.3/089/SP/DH/III/2012 an. Zuliani yang terletak di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.;
2. Bahwa Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut secara mengangsur pada tanggal 28 setiap bulannya sampai dengan tanggal 28 September 2024;

## Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Pihak Pertama sehingga total tunggakan pokok dan bunga/utang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 74.523.905 (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah);
2. Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa:
  - a. Mengirimkan Surat Nomor: B.10-MKR/012/2023 tertanggal 01 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: B.11-MKR/012/2023 tertanggal 30 November 2023 perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor: B.12-MKR/012/2023 tertanggal 01 Desember 2023 perihal Surat Peringatan III, dan Surat Nomor: B.001-MKR/024/07/2023 tertanggal 29 Desember 2023 perihal Somasi; dan
  - b. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 01 Oktober 2023, 30 November 2023, 01 Desember 2023, 29 Desember 2023.

yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar sisa pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa total tunggakan pokok sejumlah Rp 37.427.848 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), total bunga berjalan sejumlah Rp 7.412.950 (Tujuh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), total penalty sejumlah Rp 28.683.107 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Rupiah), sehingga total sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 73.523.905 (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah);
- Pihak Pertama memberi keringanan kepada Pihak Kedua untuk hanya membayar pokok hutang sejumlah Rp 37.427.848 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), apabila Pihak kedua selambat-lambatnya membayar pada tanggal 25 Desember 2024 yang akan dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut :

Tanggal	Nominal Pembayaran
25 November 2024	Rp 18.500.000
25 Desember 2024	Rp 18.927.848
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 37.427.848</b>

- Bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening:

Bank : BRI

Nomor rekening : 4556-01-009186-10-7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : ZULIANI

## Pasal 4

1. Bahwa bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dengan baik, maka Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka sisa tunggakan pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sesuai dengan data administrasi Pihak Pertama;
3. Bahwa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, Pihak Pertama diberikan hak untuk memasang stiker/plang pada Objek Jaminan dan segera setelah pemasangan stiker/plang tersebut, Pihak Kedua harus sudah meninggalkan Objek Jaminan dalam keadaan kosong;
4. Bahwa setelah pemasangan stiker/plang pada Objek Jaminan, maka Pihak Kedua dianggap telah melepaskan segala haknya atas Objek Jaminan dan Pihak Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual lelang Objek Jaminan tersebut;
5. Bahwa hasil penjualan lelang Objek Jaminan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan harga pantas dan wajar dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sedangkan sisa penjualannya sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua;

## Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak sepakat bahwa bila salah satu Pihak tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

## Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 56/Pdt.G.S/2024/PN Pli dibebankan kepada Pihak Pertama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pli**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak;

Telah mendengar pendapat dan hasil kesepakatan para pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2024 oleh ARIFIN BUDIMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NADIA DARMA PRATIWI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NADIA DARMA PRATIWI, S.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	42.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu Rupiah)